

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Mc Shane dan Von Glinow (2010) persepsi adalah merupakan proses menerima informasi membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan informasi mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikan dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada. Pendapat lain mengemukakan Robibin dan Judge (2011) bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana individual mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka. Tetapi apa yang kita rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif (Wibowo, 2013: 59-60).

Persepsi merupakan serangkaian proses rumit yang melaluinya kita memperoleh dan menginterpretasikan informasi indrawi. Interpretasi ini memungkinkan kita mencerap lingkungan kita secara bermakna (Jonathan Ling & Jonathan Catling, 2012: 6).

Hal ini didukung oleh pendapat Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna (Tatik Suryani, 2008: 97).

Menurut Branca (1964), Woodworth dan Marquis (1957) Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Menurut Davidoff (1981) Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan . Di samping itu menurut Moskowitz dan Orgel (1969) persepsi itu merupakan proses yang *intergrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *intergrated* dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang *intergrated*, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu (Bimo Walgito, 2010: 99-100).

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi


adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Miftah Thoha, 2015: 141-142).

2. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan proses yang kompleks. Seringkali terjadi di mana pesan yang satu tidak berhubungan dengan pesan yang akhirnya memasuki otak konsumen karena itu memahami proses persepsi sangat penting bagi pemasar agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif dengan konsumen. Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin *perception* yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih, diorganisir dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Stimuli adalah input dari obyek tertentu yang dilihat oleh konsumen melalui satu atau beberapa panca inderanya (Erna Ferrinadewi, 2008: 42).

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut (Bimo Walgito, 2010: 102).

Gambar 1: Skema Pembentukan Persepsi



Sumber: Bimo Walgito (2010: 103)

Keterangan:

St = stimulus (faktor luar)

Fi = faktor *intern* (faktor dalam, termasuk perhatian)

Sp = Struktur pribadi individu

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan di sini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut (Bimo Walgito, 2010: 103).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Thoha (2015: 149-156).

a. Faktor-faktor perhatian dari luar

Adapun faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru.

1) Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami (*to be perceived*).

2) Ukuran

Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas di atas. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.

3) Keberlawanan

Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

4) Pengulangan

Dalam prinsip ini dikemukakan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekali dilihat.

5) Gerakan

Prinsip gerakan ini antaranya menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari obyek yang diam. Persepsi ditimbulkan dari proses penarikan sesuatu obyek, dan obyek yang bergerak akan lebih banyak menarik perhatian seseorang dibandingkan dengan obyek yang diam (*stationary objects*).

6) Kebaruan

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

b. Faktor-faktor dari dalam (*Internal set factors*)

Beberapa faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: Pemahaman (*learning*), motivasi, dan kepribadiannya

1) pemahaman (*learning*)

Semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu obyek sehingga menimbulkan adanya persepsi adalah didasarkan dari kekomplekan kejiwaan seperti yang diuraikan. Kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses pemahaman atau belajar (*learning*) dan motivasi yang dimiliki oleh masing-masing orang.

2) Motivasi

Faktor dari dalam lainnya yang juga menentukan terjadinya persepsi antara lain motivasi dan kepribadian. Walaupun motivasi dan kepribadian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi.

3) Kepribadian

Dalam membentuk persepsi unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi yang dibicarakan di atas, yang mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam menghadapi suatu situasi.

B. Kelayakan Konversi Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah

1. Pengertian

Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang akan dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak sini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, tetapi juga bagi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas (Kasmir & Jakfar, 2012: 7).

Konversi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, perubahan dari suatu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain, mengonversikan adalah mengubah atau menukar (Pusat Bahasa, 2008: 730).

2. Pandangan Islam Terhadap Konversi

Konversi dalam pembahasan disini ialah perubahan dari bentuk konvensional yang dominan pada sistem riba, diganti berdasarkan hukum positif dan hukum agama.

Perintah Allah SWT. untuk meninggalkan sisa riba sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah SWT. berfirman:





Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS: Al-Baqarah: 178-179).

Terlihat jelas dari arti surah Al-Baqarah 178-179 yang menyerukan serta memerintahkan agar orang-orang yang beriman segera meninggalkan sisa dari riba. Dan segera meminta ampun kepada Allah SWT. karena jika meninggalkan sisa riba tergolong orang yang tidak menganiaya atau dianiaya.

Dalam buku Idri (2015: 190-192) Rasulullah mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memakannya, mewakili dalam transaksi riba, menulis atau menjadi saksinya. Rasulullah bersabda:

“Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, Mereka itu sama (dosanya)” (HR. Muslim).

Rasullah memasukkan riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Rasulullah bersabda:

“Dari Abu Hurayrah dari Nabi SAW ia bersabda, “Jauhilah tujuh dosa besar!”. Para sahabat bertanya, “apakah hal itu wahai Rasulullah?” Nabi menjawab, “menyekutukan Allah, Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan Riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina” (HR. Al-Bukhari).

Rasullah tidak hanya melaknat orang yang makan riba tetapi juga menganggapnya sebagai orang yang tidak waras, seperti seseorang yang menikahi

ibunya sendiri. Menurut Rasulullah, riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu dan yang paling ringan seperti orang yang menikahi ibunya sendiri. Rasulullah bersabda:

“Dari ‘Abd Allah ibn Mas’ud dari Nabi SAW, ia bersabda, “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan seperti seseorang yang menikahi ibunya” (HR. Al-Hakim Al-Naysaburi).

3. Mekanisme Konversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Mengenai konversi ini diatur dalam PBI No. 4/1/PBI/2002. Permohonan diajukan oleh direksi bank konvensional kepada dewan gubernur bank Indonesia. Pemberian izin konversi dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 180 hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip itu dikeluarkan (Pasal 5). Setelah mendapat izin konversi (izin perubahan kegiatan usaha) bank wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal izin dikeluarkan dan bank tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap nasabah konvensional selambat-lambatnya 360 hari setelah izin perubahan (pasal 8). Selain itu bank wajib mencantumkan kata ‘Syariah’ sesudah kata bank dan dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional (pasal 9). Tentang konversi ini kemudian diatur kembali dengan PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Pada intinya menguatkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap PBI No. 4/1/PBI/2002 ini (Gemala Dewi, 2007: 67-68).

Dalam buku Abdul Ghofur Anshori (2010: 109) Ketentuan dan tata cara konversi bank konvensional menjadi bank syariah sebagaimana dimaksud tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ketentuan teknis mengenai perubahan atau konversi bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/7/PBI/2007. Saat ini telah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Pasal 2 PBI No. 11/15/PBI /2009 menyebutkan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dapat dilakukan:

- a) Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.
- b) BPR menjadi BPRS.

Adapun tata cara dan mekanisme perubahan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara teknis mendasarkan pada SEBI No. 11/25 /DPbS Jakarta, 29 September 2009 perihal: perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Direksi BPR dengan

menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan didukung dengan dokumen sebagai berikut (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 126-127).

1. Rancangan akta perubahan anggaran dasar

Rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan.
- b. Penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha BPRS.
- c. Modal (dalam hal terjadi perubahan).
- d. Kepemilikan (dalam hal terjadi perubahan).
- e. Aturan tentang pengangkatan anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia (BI) terlebih dahulu.
- f. Aturan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan persyaratan lainnya dewan komisaris, direksi, dan DPS yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Aturan tentang rapat umum pemegang saham yang menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi dewan komisaris dan direksi, laporan pertanggung jawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- h. Aturan mengenai rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama; rancangan akta perubahan anggaran dasar dapat dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang bersamaan dengan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia. Perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang segera

disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai kelengkapan dokumen permohonan izin.

2. Risalah rapat umum pemegang saham

Rapat umum pemegang saham merupakan suatu forum para bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan bersama dengan organ perseroan. Pada dasarnya RUPS dijalankan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak. Dalam RUPS Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia (Burhanuddin S, 2010: 46).

3. Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham (apabila ada perubahan)

Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan:

a. Dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- 1) Pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku
- 3) Riwayat hidup
- 4) Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) dibidang

perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, serta tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan.

5) Dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:

a) Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau direksi dari perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.

b) Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BPRS

c) Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hutang yang bermasalah; dan

d) Daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan pajak

b. Dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1) Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang

2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4) dari:

a) Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah perseroan terbatas; atau

- b) Masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan hukum selain perseroan terbatas
- 3) Daftar pemegang saham dan jumlah nominal kepemilikannya
- 4) Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan public dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha
- 5) Dalam hal calon pemegang saham badan hukum sebagai PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:
- a) Informasi mengenai pemegang saham badan hukum sampai dengan penanggungjawab terakhir
- b) Surat pernyataan pribadi dari:
1. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas
 2. Masing-masing anggota pengurus dari badan hukum dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya selain Perseroan Terbatas
- c) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BPRS yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.
- d) Surat pernyataan bahwa badan hukum tidak memiliki hutang yang bermasalah, yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus dari badan hukum yang bersangkutan

- c. Proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun; dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokumen sebagai berikut (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 127-132):
 - 1) Surat keterangan yang mencantumkan nama yang berwenang mewakili pemerintah
 - 2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah
 - 3) Dokumen yang menyebutkan sumber dana dalam rangka pendirian BPRS (dalam hal terdapat penambahan modal disetora); dan
 - 4) Dalam hal pemegang saham pemerintah adalah PSP maka harus dilampiri dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas BPRS yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
4. Daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 132-134):
 - a. Pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - b. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
 - c. Riwayat hidup (*curriculum vitae*).
 - d. Surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan *fraud* (penipuan, penggelapan, dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
 - e. Surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon menyatakan bahwa tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan

Komisaris, atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lain yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.

- f. Surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hutang yang bermasalah.
- g. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan syariah yang pernah diikuti calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi sesuai dengan persyaratan kompetensi.
- h. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan dibidang syariah mu'alah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota DPS.
- i. Surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- j. Surat pernyataan dari calon Direksi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, atau saudara kandung.

- k. Surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi calon DPS.
5. Surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS (dalam hal terdapat penambahan modal disetor) (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 134):
 - a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
6. Rencana struktur organisasi dan nama-nama pejabat eksekutif

Pasal 34 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengatur, bahwa pengangkatan atau penggantian pejabat eksekutif atau pemimpin kantor cabang wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan (Wirduyaningsih, dkk, 2006: 80):

 - a. Surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai pejabat eksekutif atau pemimpin kantor cabang dari direksi bank; dan
 - b. Dokumen yang menyatakan identitas pejabat eksekutif atau pemimpin kantor cabang bank.
7. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal, antara lain (Ma'aruf Amin, 2007: 3-4):

 - a. Potensi market bank syariah di Indonesia cukup besar kalau dikaitkan dengan jumlah umat islam.

- b. Umat islam sendiri pada akhirnya akan memilih bank syariah disbanding bank konvensional karena bank syariah sudah dijamin kehalalannya sedangkan untuk bank konvensional tidak ada jaminan bagi kehalalannya apalagi setelah MUI menyatakan bahwa sistem bunga dan semua transaksi dengannya adalah haram.
 - c. Bank syariah ternyata tidak menimbulkan resistensi bagi mereka yang bukan muslim bahkan nasabah bank syariah tidak hanya terdiri dari umat Islam melainkan juga dari kalangan non muslim.
 - d. Bank syariah ternyata memiliki keunggulan kompetitif. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan bank syariah memberikan bagi hasil yang lebih besar kepada pemilik dana disbanding bank konvensional
 - e. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread* karena bank syariah tidak membayar bunga deposito yang besarnya bisa melampaui pendapatan bank karena di bank syariah yang dibagikan adalah nisbah bagi hasil dari pendapatan bank tersebut.
 - f. Bank syariah telah berhasil menggerakkan potensi ekonomi syariah sehingga dewasa ini tanpa disadari telah terjadi Gerakan Ekonomi Syariah (GES) yang meliputi terjadinya sinergi antar potensi ekonomi syariah, dan semakin berkembangnya potensi ekonomi syariah dikalangan masyarakat karena prinsip yang dilakukan oleh bank syariah: tidak boleh membiayai kegiatan usaha yang tidak sejalan dengan syariah.
 - g. Melalui bank syariah, fiqih muamalah dapat diterapkan secara optimal.
8. Rencana bisnis (*business plan*)

Yang paling kurang memuat (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 135):

- a. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
- b. Proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS beroperasi.

9. Laporan keuangan awal sebagai sebuah BPRS

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah” adalah laporan keuangan sebagai Bank Syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp.0,00 (nol rupiah) atau nihil (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 135).

10. Rencana Korporasi (*corporate plan*)

Berupa rencana strategi jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS.

11. Sistem dan prosedur kerja

Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BPRS.

12. Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi BPRS

Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh persetujuan atas pendirian atau pembukaan kantor bank syariah. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 8 PBI No. 8/3/PBI/2006 (hal yang tidak dijumpai dalam PBI No. 11/31/PBI/2009) disebutkan bahwa bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam

puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha yang dikeluarkan. Dengan demikian, Bank Indonesia memberikan waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari bagi bank yang bersangkutan untuk menyelesaikan status nasabah, khususnya menyangkut produk yang diberikan di sisi penghimpun dana maupun penyaluran dana. Alternatif yang ada berupa: (1) pengkonversian dari produk konvensional menjadi syariah, yakni dengan pembaharuan perjanjian/akad; (2) pemindahan account yang dimiliki nasabah kepada bank konvensional lain; atau (3) pemberesan langsung, yakni nasabah deposan diminta menutup rekening yang ada, dikembalikan semua simpanannya dan bagi nasabah debitur dalam jangka waktu tertentu diminta untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 157-158).

13. Bukti kesiapan operasional paling kurang berupa (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 135-136):
 - a. Kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
 - b. Dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang meliputi antara lain *core banking system* dan informasi mengenai jaringan telekomunikasi.
 - c. Bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian sewa.
 - d. Contoh formulir/warkat berlogo iB yang akan digunakan untuk operasional BPRS.
14. Jaringan kantor BPRS beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BPRS.

Jaringan kantor BPRS beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BPRS, yang meliputi antara lain kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 136).

C. Bank Perkreditan Rakyat

1. Pengertian

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Syamsu Iskandar, 2013: 59).

2. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Dalam buku Syamsu Iskandar (2013: 58-59) Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepasan uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti bank pasar, bank karya produksi desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, lembaga dana kredit pedesaan (LDKP) oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui keputusan Presiden RI No. 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang perbankan tahun 1992 (UU NO.7/1992 tentang perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum.

Sesuai UU.7/1992 tentang perbankan, Lembaga Keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP.No.71/1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD), meskipun lembaga tersebut sesuai UU No.7/1992 tentang perbankan, diberikan status BPR, namun karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usaha sangat kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak disamakan dengan BPR.

Sampai dengan akhir Juli 2006 terdapat 5.345 BKD yang tersebar di pulau Jawa dan Madura, namun dari jumlah tersebut sebanyak 863 diantaranya tidak melakukan kegiatan (non aktif). Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah

dan sebarannya serta secara historis sebelum PAKTO 1988 pengawasan BKD di bawah kewenangan BRI maka pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pada akhir bulan Juli 2006 jumlah BPR mencapai 1.935 terdiri dari BPR yang didirikan setelah PAKTO 1988 sebanyak 1.277 (66%), dan bank pasar atau bank desa, BKPD dan bank milik pemerintah daerah lainnya yang telah beroperasi sebelum PAKTO 1988 sebanyak 658 (34%).

3. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Dalam buku Syamsu Iskandar (2013: 59-60) kegiatan usaha yang di perkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan Bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan usaha selain yang diperkenankan. Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) propinsi.

Dengan demikian kegiatan usaha BPR meliputi (Syamsu Iskandar, 2013: 60):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit seperti: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berikut produk yang ada pada bank perkreditan rakyat secara umum:

a. Deposito Berjangka

Pengertian simpanan deposito menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi simpanan deposito atau lebih dikenal dengan deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat atau perusahaan yang pencairannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui berakhir. Walaupun jangka waktu deposito telah disetujui oleh nasabah dan pihak bank, namun apabila nasabah yang memiliki deposito menghendaki pencairan sebelum jangka waktunya, tetap dapat dilakukan dan biasanya dikenakan *Penalty* seperti tidak mendapat bunga yang berjalan sampai dengan tanggal pencairannya (Syamsu Iskandar, 2013: 110).

b. Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan

si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya (Kasmir, 2015: 64).

c. Kredit

Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang di maksud dengan jangka waktu tertentu adalah masa laku fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur. Sedangkan jangka waktu fasilitas kredit tergantung dari jenis kreditnya yaitu jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang (Syamsu Iskandar, 2013: 118).

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015: 85-89).

1. Dilihat dari segi kegunaan

Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a) Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk jasa kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud maupun tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

- b. Kredit pertenakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relative pendek misalnya pertenakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industry perlahanan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyakm atau tambang timah.
- e. Kredit perndidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas

pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011: 54).

Menurut (pasal 1 ayat 4) Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pengertian BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian BPRS dapat diartikan sebagai lembaga keuangan BPR yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Burhanuddin Susanto, 2008: 179).

2. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dulu lebih dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPR Syariah. Sejarah dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejarah dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah di ulas sebelumnya pada pembahasan sejarah Bank Perkreditan Rakyat di atas.

Dalam buku Burhanuddin Susanto (2008: 180-181) Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapat angin segar, terutama setelah adanya deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada perbankan (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat suku bunganya. Ini berarti perbankan tidak dilarang menerapkan bunga hingga 0%. Tindak lanjut dari deregulasi perbankan ialah dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1988. Dalam Pakto tersebut intinya pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perbankan, sehingga dengan sendirinya BPR yang menjalankan

usaha perkreditan juga diakui sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan.

Kepastian beroperasinya BPR tanpa bunga semakin terbuka dengan adanya penjelasan dari pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990 yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasikan bank-bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam selama memenuhi kriteria kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkat bantuan teknis dari Bank Bukopin Cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan tanggal 5 Juli 1991, kemudian atas izin usaha Menteri Keuangan RI ditetapkan berdirinya tiga BPR Syariah Sebagai berikut:

1. PT. BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung yang didirikan pada tanggal 19 Agustus 1991 melalui izin Menteri Keuangan RI No. Kep-20/KM.13/1991.
2. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, melalui izin Menteri Keuangan RI No. Kep-200/KM.13/1991.
3. PT. BPR Amanah Rabbaniah di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1991 melalui izin Menteri Keuangan RI No. Kep-281/KM.13/1991.

Kegiatan usaha BPR bebas bunga semakin berkembang pesat setelah keberadaan sistem bagi hasil diadopsi secara formal ke dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan rakyat Syariah

Berikut adalah beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah dalam beroperasi:

a. Penghimpun dana Masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan *deposito mudharabah*. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah (Ismail, 2011: 55).

Menurut Ahmad Rodoni & Abdul Hamid (2008: 45-46) Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi'ah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Berikut adalah produk-produk secara umum yang ada pada bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengoperasiannya dalam hal menghimpun dana:

1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah wadi'ah, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar *profit* dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2) Tabungan wadi'ah

Bank menerima tabungan (*saving account*); baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah wadi'ah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan

3) Deposito wadi'ah atau deposito mudharabah

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*); baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerima deposito adalah wadi'ah atau mudharabah, di mana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya wadi'ah mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan nasabah yang dibayar setiap bulan.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha (Ismail, 2011: 55).

Penyaluran dana menurut Ahmad Rodoni & Abdul Hamid (2008: 46-47)

1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung

kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka.

3) Pembiayaan bai bitsaman ajil

Pembiayaan bai bitsaman ajil adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). Murabahah hampir sama dengan bai bitsaman ajil (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

5) Pembiayaan qardhul hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan di mana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) .

Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu pembiayaan meliputi : jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

c. BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*. Hal inilah yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan BPRS (Ismail,2011: 55).

E. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Pada dasarnya aktivitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak jauh berbeda dengan BPR pada umumnya, perbedaannya terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Islam. Hal pokok yang menjadi faktor pembeda BPRS dengan BPR yaitu adanya insentif bunga pada BPRS. Selain itu, penyaluran dana pada BPR ke masyarakat disebut dengan “kredit” serta dalam

menentukan harga atau cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh manajemen bank menggunakan prinsip bunga. Sedangkan pada BPRS, penyaluran dana ke masyarakat disebut dengan “pembiayaan” serta menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bagi hasil (*mudharabah*) (Zulkifli Rusby, 2015: 65).

Berikut adalah tabel perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Tabel 3: Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat

NO	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Bank Perkreditan Rakyat
1.	Berdasarkan Prinsip investasi bagi hasil	Berdasarkan tujuan membungakan uang
2.	Menggunakan prinsip jual beli	Menggunakan prinsip pinjaman meminjam uang
3.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
4.	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal maupun yang haram
5.	Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah	Tidak mengenal dewan sejenis itu
6.	Dilarangnya <i>gharar</i> dan <i>maisir</i>	Terkadang terlibat dalam <i>speculative FOREX dealing</i>
7.	Menciptakan keserasian diantara keduanya	Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara <i>sector rill</i> dengan <i>sector moneter</i>
8.	Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan (<i>finance the goods and services</i>)	Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan dana pinjaman)
9.	Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva	Rentan terhadap <i>negative spread</i>

Sumber: Ma'aruf Amin (2007: 102-103).

F. Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu adalah jurnal yang diteliti oleh Prima Intan Sari, Maryati Bachtiar, dan Abdul Ghafur dengan judul: ‘Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Islam’. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari hukum positif, yakni bahwa bank umum konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berlandaskan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada PBI No. 09/7/PBI/2007 jo PBI No. 8/3/PBI/2006, yaitu harus dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam bisnis bank. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan perubahan kegiatan usaha dan persetujuan prinsip.
2. Pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari hukum Islam yakni, bahwa dari segi modal bank syariah yang berasal dari saham korporasi bank konvensional yang merupakan dana riba akan mengakibatkan capital bank syariah dan hasil kegiatan usahanya juga menjadi riba yang diharamkan menurut hukum Islam. Demikian pula kerja sama kegiatan usaha bank konvensional dengan bank syariah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam terdapat hukum larangan tolong-menolong (kerjasama) dalam perbuatan dosa atau salah.
3. Komparasi pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yaitu bahwa konversi yang dilakukan bank konvensional terhadap bunga bank yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau diharamkan menurut hukum Islam, karena implementasi hukum Islam memberikan alternative bank syariah dengan sistem bagi

hasil usaha dan membagi resiko uang muka serta angsuran yang telah dibayar di anggap hilang.

Penelitian yang relevan berikutnya adalah penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Aji Damanuri seorang dosen tetap Ekonomi Syariah di STAIN Ponorogo dengan judul: “Rasionalitas Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah”. Hasil penelitian ini adalah prospek peluang pasar perbankan syariah yang masih menjanjikan didukung oleh regulasi, sistem dan nasabah ideologis dan rasional membuat banyak bank melebarkan usahanya dengan mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka unit layanan syariah di bank-bank konvensional. Prilaku ini secara sosiologis dan religious dapat dibenarkan, karena hakekatnya manusia memiliki dua naluri tersebut, naluri untuk berbuat secara rasional dan naluri untuk agama. Keduanya melahirkan prilaku masyarakat yang rasional di satu sisi namun tetap sesuai dengan ajaran agama.

G. Operasional Variabel

Berikut adalah tabel tentang operasional variabel untuk melihat konsep, dimensi dan indikator.

Tabel 4: Operasional Variabel


Konsep	Dimensi	Indikator	Item	
Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Riau Terhadap Kelayakan Konversi BPR Unisritama Menjadi BPRS	1. Faktor Eksternal	1. Intensitas	1 s.d 2	
		2. Ukuran	3 s.d 5	
		3. Keberlawanan	6 s.d 7	
		4. Pengulangan	8 s.d 9	
		5. Gerakan	10 s.d 13	
		6. Kebaruan	14 s.d 16	
	2. Faktor Internal	1. Pemahaman	s.d 18	
		2. Motivasi	s.d 20	
		3. Kepribadian	s.d 22	

Sumber: Data olahan 2017

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2:



Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Thoha (2015: 149-156).

1. Faktor-faktor perhatian dari luar

Adapun faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru.

a. Intensitas

Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami (*to be perceived*).

b. Ukuran

Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas di atas. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.

c. Keberlawanan

Prinsip keberlawanan ini menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian.

d. Pengulangan

Dalam prinsip ini dikemukakan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekali dilihat.

e. Gerakan

Prinsip gerakan ini antaranya menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap obyek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari obyek yang diam. Persepsi ditimbulkan dari proses penarikan sesuatu obyek, dan obyek yang bergerak akan lebih banyak menarik perhatian seseorang dibandingkan dengan obyek yang diam (*stationary objects*).

f. Kebaruan

Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian.

2. Faktor-faktor dari dalam (*Internal set factors*)

Beberapa faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain: Pemahaman (*learning*), motivasi, dan kepribadiannya

a. pemahaman (*learning*)

Semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada sesuatu obyek sehingga menimbulkan adanya persepsi adalah didasarkan dari kekomplekan kejiwaan seperti yang diuraikan. Kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses pemahaman atau belajar (*learning*) dan motivasi yang dipunyai oleh masing-masing orang.

b. Motivasi

Faktor dari dalam lainnya yang juga menentukan terjadinya persepsi antara lain motivasi dan kepribadian. Walaupun motivasi dan kepribadian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat penting dalam proses pemilihan persepsi.

c. Kepribadian

Dalam membentuk persepsi unsur ini amat erat hubungannya dengan proses belajar dan motivasi yang dibicarakan di atas, yang mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam menghadiri suatu situasi.

I. Hipotesis

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan interpretasi dalam teknik menganalisa data. Berdasarkan hasil prariset, maka penulis menduga bahwa persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank pembiayaan rakyat syariah berada pada kategori Baik (paling rendah 73,81%).